



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 704 /B.V/HK/2014

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G/342/B.V/ HK/2014 TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG BERTUGAS MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT YANG BERWENANG MENGUJI DAN MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PEJABAT SPM), BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)/DEKONSENTRASI PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Nomor 902/702/II.02/Pengend/2014 tanggal 15 Juli 2014 Hal Perubahan Pengelola Kegiatan Dekonsentrasi APBN Tahun Anggaran 2014 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung;
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, kelancaran pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2014 yang dikelola oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung, telah ditetapkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang Berwenang Menguji dan Menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran APBN/Dekonsentrasi dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/342/B.V/HK/2014;
- b. bahwa sehubungan dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 821.21/1046/II.09/2014 tanggal 17 Juni 2014 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari dan Dalam Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung atas nama Ir. Fahrizal Darminto, M.A. Pangkat/Golongan Pembina Utama Madya (IV/d), NIP. 19641021 199003 1 008 dan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 821.22/1047/II.09/2014 tanggal 17 Juni 2014 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari dan Dalam Jabatan Struktural Eselon III-a di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung atas nama Bobby Irawan, SE. Pangkat/Golongan Penata Tingkat I (III/d), NIP. 19720127 199902 1 001, dan Usulan Penggantian Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dana APBN Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung oleh

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung serta untuk menyesuaikan kembali terhadap Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/342/B.V/HK/2014, perlu merubah Lampiran Keputusan Gubernur Lampung sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2013;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G/342/B.V/HK/2014 TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG BERTUGAS MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT YANG BERWENANG MENGUJI DAN MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PEJABAT SPM), BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)/DEKONSENTRASI PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2014.

- KESATU : Merubah Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang Berwenang Menguji dan Menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/342/B.V/HK/2014 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang Berwenang Menguji dan Menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Hal-hal yang berkenaan dengan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Dekonsentrasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/342/B.V/HK/2014, tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang Berwenang Menguji dan Menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juni 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2 - 7 - 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua BPK RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Menteri Keuangan di Jakarta;
4. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Kantor Wilayah VII Ditjen Perbendaharaan (PBN) Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
10. Kepala Kantor Pajak Pratama Tanjungkarang di Bandar Lampung;
11. Kepala KPKN Cabang Bandar Lampung di Bandar Lampung;
12. Direktur Utama PT Bank Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ /B.V/HK/2014
 TANGGAL : 2014

DAFTAR NAMA-NAMA PEJABAT YANG DITUNJUK SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG BERTUGAS MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT YANG BERWENANG MENGUJI DAN MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PEJABAT SPM), DAN BENDAHARA PENGELUARAN APBN/DEKONSENTRASI PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2014

NO.	SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN	KODE SATKER/ MATA ANGGARAN	PROGRAM KEGIATAN	DANA (Rp)	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	PEJABAT YANG BERWENANG MENGUJI DAN MENANDATANGANI SPM	BENDAHARA PENGELUARAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	DIPA-010.06.3.12909 6/2014 tanggal 5 Desember 2013	(010) (06) (12) (129095)	-	1.769.351.000,-	Ir. Fahrizal Darminto, M.A. Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19641021 199003 1 008 Kepala Bappeda Provinsi Lampung	-	-	-	Bappeda Provinsi Lampung
I.1	DIPA-010.06.3.12909 6/2014 tanggal 5 Desember 2013	010.06.06	Program Bina Pembangunan Daerah	1.769.351.000,-	Ir. Fahrizal Darminto, M.A. Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19641021 199003 1 008 Kepala Bappeda Provinsi Lampung	-	-	-	Bappeda Provinsi Lampung
I.1.1	DIPA-010.06.3.12909 6/2014 tanggal 5 Desember 2013	010.06.06 1251	Fasilitasi Penataan Ruang Daerah dan Lingkungan Hidup di Daerah	100.000.000,-	Ir. Fahrizal Darminto, M.A. Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19641021 199003 1 008 Kepala Bappeda Provinsi Lampung	Indra Permana A,S.Hut,M.Si Penata Tk. I (III/d) NIP. 19720602 200009 1 004	Linda Libiyanti Sumadewi, SE, ME Penata (III/c) NIP. 19761006 200501 2 009	Avianto, SE NIP.19830904 200212 1 004 Penata Muda (III/a)	Bappeda Provinsi Lampung
I.1.2	DIPA-010.06.3.12909 6/2014 tanggal 5 Desember 2013	010.06.06 1253	Fasilitasi Pengembangan Wilayah Terpadu	250.000.000,-	Ir. Fahrizal Darminto, M.A. Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19641021 199003 1 008 Kepala Bappeda Provinsi Lampung	Bobby Irawan, SE, M.Si Penata Tk. I (III/d) NIP. 19720127 199902 1 001	Linda Libiyanti Sumadewi, SE, ME Penata (III/c) NIP. 19761006 200501 2 009	Avianto, SE NIP.19830904 200212 1 004 Penata Muda (III/a)	Bappeda Provinsi Lampung

NO.	SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISI PELAKSANAAN ANGGARAN	KODE SATKER/ MATA ANGGARAN	PROGRAM KEGIATAN	DANA (Rp)	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI SPM	BENDAHARA PENGELUARAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.3	DIPA-010.06.3.12909 6/2014 tanggal 5 Desember 2013	010.06.06 1254	Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Daerah	969.351.000,-	Ir. Fahrizal Darminto, M.A. Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19641021 199003 1 008 Kepala Bappeda Provinsi Lampung	Hermansyah, SE, MM Pembina (IV/a) NIP.19620311 199010 1 001	Linda Libiyanti Sumadewi, SE, ME Penata (III/c) NIP. 19761006 200501 2 009	Avianto, SE NIP.19830904 200212 1 004 Penata Muda (III/a)	Bappeda Provinsi Lampung
1.1.4	DIPA-010.06.3.12909 6/2014 tanggal 5 Desember 2013	010.06.06 1256	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Bina Bangda	450.000.000,-	Ir. Fahrizal Darminto, M.A. Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19641021 199003 1 008 Kepala Bappeda Provinsi Lampung	Denok Ariyani, SE Pembina Tk. I (IV/b) NIP.19620911 198912 2 001	Linda Libiyanti Sumadewi, SE, ME Penata (III/c) NIP. 19761006 200501 2 009	Avianto, SE NIP.19830904 200212 1 004 Penata Muda (III/a)	Bappeda Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

M.RIDHO FICARDO